



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

NURDIN ARIEF BIN ARIEF, NIK 7307010112420002, tempat tanggal lahir Sinjai, 01 Desember 1942, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Kaluarang, Kelurahan Tassiliu, Kecamatan Sinjai barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Wibisono, S.H., Advokat, pada Kantor The Law Office Gunawan Wibisono & Partner's (berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 14, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email adv.gunawanwibisono@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 89/VI/K/2024 tanggal 26 Juni 2024, sebagai Pemohon;

melawan

IPAN BIN NURDIN ARIEF, NIK 7401040310750001, tempat tanggal lahir Pomalaa, 03 Oktober 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pemuda Nomor 363, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon II;

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.Kik



NAJEMIATI BINTI NURDIN ARIEF, NIK 3216067008770011, tempat tanggal lahir Pomalaa, 30 Agustus 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pendidikan Nomor 363, Kelurahan Taoha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yusri, S.H. dan Lisda Yuliani Damayanti, S.H.,M.H. Advokat / Penasehat Hukum Pada Kantor “*Advocates and Legal Consultants Hukum M. Yusri, S.H. & Associates*” Jalan Poros Kolaka-Pomalaa, Kel. Sembilan Belas November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email M.Yusri.SH123@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/PAW/VIII/2024/MYA yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor Register : 97/VII/K/2024 tanggal 12 Juli 2024, sebagai Termohon II;
Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Kik tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ibu Termohon yang bernama **SUNNIA BINTI ENDUKU** telah melangsungkan pernikahan menurut agama

Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.Kik



Islam, pada tanggal 20 Februari 1970 di Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Wundulako (sebelum pemekaran) Kecamatan Pomalaa (setelah Pemekaran), Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 27 tahun, Sedangkan Ibu Termohon yakni **SUNNIA BINTI ENDUKU** berstatus Perawan dalam usia 23 tahun;

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Ibu Termohon yang bernama Enduku Bin Abdullah Fattah yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Ust. Arifin Anwar dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **H. ABIDIN ENDUKU** dan **JUMADING** dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

4. Bahwa antara Pemohon dengan ibu termohon (**SUNNIA BINTI ENDUKU**) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Ibu Termohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ibu Termohon (**SUNNIA BINTI ENDUKU**) telah tinggal dan hidup bersama di Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a NAJEMIATI, lahir di Pomalaa, 30 Agustus 1973, jenis kelamin perempuan, umur 50 Tahun
- b IPAN, lahir di Pomalaa pada tanggal 03 Oktober 1975, jenis kelamin laki-laki, umur 48 Tahun;
- c Alm.NURAENI, lahir di Pomalaa, 05 September 1977, jenis kelamin perempuan, umur 46 Tahun dan meninggal dunia pada

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2020, sebagaimana akta kematian nomor : 7401-KM-1806020-0001, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil kabupaten Kolaka pada tanggal 01 November 2023;

7. Bahwa pernikahan Pemohon dan Ibu Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan, atau pencatatan Buku Nikah saat itu belum tertib, sementara Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah tersebut untuk kepentingan Administrasi serta untuk dijadikan sebagai alas hukum demi kepentingan Pemohon dan termohon;

8. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, ibu termohon (**SUNNIA BINTI ENDUKU**) telah meninggal dunia sebagaimana kutipan Akta Kematian Nomor 7401-KM-31102022-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 31 Oktober 2022;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Ibu Termohon, yakni Almarhumah (**SUNNIA BINTI ENDUKU**) yang terjadi 20 Februari 1970 di Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Wundulako (sebelum pemekaran) Kecamatan Pomalaa (setelah Pemekaran), Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan mohon kiranya agar pernikahan tersebut dapat di catatkan di KUA Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka Prvinsi Sulawsi Tenggara;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkarat tersebut untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon **NURDIN ARIEF bin ARIEF** dengan **SUNNIA binti ENDUKU**, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1970 Di Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Juni 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kolaka sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir diwakili kuasanya di persidangan, Termohon I menghadap sendiri di persidangan dan Termohon II hadir di damping kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon I telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui system informasi pengadilan pada tanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait semua dalil Pemohon dari angka 1 sampai dengan angka 10 adalah benar;
2. Bahwa Termohon I sangat berharap ada kepastian hukum terhadap status Pemohon dan Ibu Termohon I **SUNNIA binti ENDUKU** dikarenakan selama ini Termohon I apabila mengurus sesuatu, selalu

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



terkendala di Administrasi dikarenakan tidak ada buku nikah orang tua Termohon I;

3. Bahwa saya sangat keberatan apabila ada yang menghalang-halangi ataupun menghambat proses isbat nikah yang diajukan oleh pemohon;

4. Bahwa saya adalah anak sah dari pemohon dan Ibu saya SUNNIA binti ENDUKU

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon **NURDIN ARIEF bin ARIEF** dengan **SUNNIA binti ENDUKU**, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1970 Di Kabupaten Kolaka;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon II telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui system informasi pengadilan pada tanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Kuasa Hukum PEMOHON tidak mempunyai legalitas standing dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah Contentius ke Pengadilan Agama Kolaka oleh karena berdasarkan fakta hukum Tandatanganan Pemohon yang tertera di Surat Kuasa Khusus PEMOHON berbeda dengan Tandatanganan Perinsipal Pemohon NURDIN ARIEF Bin ARIEF yang ada di "SURAT PERNYATAAN PEMOHON " tertanggal 23 Januari 2023. (Vide bukti Surat .T.II.-1). Dan lagi pula berdasarkan pernyataan

Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



Pemohon, Pemohon sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi lagi Kab. Kolaka.

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka jelas dan nyata Surat Kuasa Hukum Pemohon adalah cacat hukum, dikarenakan bertentangan dengan Pasal 123 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa "jika dekendaki, para Pihak dapat didampingi atau menunjukkan seorang kuasa sebagai wakilnya untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si Pemberi Kuasa hadir.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada angka "1" yang menyatakan bahwa SUNNI Binti ENDUKU menikah pada tanggal 20 Februari 1970;

Bahwa yang benar adalah SUNNI Binti ENDUKU menikah pada tanggal 25 Maret 1960;

2. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada angka "6,.a." yang mengatakan bahwa NAJEMIATI lahir pada tanggal 3 Oktober 1973. Yang benar adalah NAJEMIATI lahir pada tanggal 3 Oktober 1971.

3. Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana Termohon.II uraikan diatas, maka bersama ini perkenankanlah kami Termohon.II. mengajukan permohonan, kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan/atau Mengabulkan Eksepsi Termohon.II. Untuk seluruhnya

2. Menyatakan Surat Kuasa Hukum Pemohon adalah cacat hukum, dan/atau batal demi hukum.

3. Menyatakan Kuasa Hukum Pemohon tidak mempunyai legilitas Standing mengajukan Permohonan Itsbat Nikah Contentius.

DALAM POKOK PERKARA .

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon untuk mentaati Putusan ini;

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN / ATAU

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et bono);

Bahwa atas jawaban para Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis melalui system informasi pengadilan pada tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon II menyatakan Kuasa Hukum PEMOHON tidak mempunyai legalitas standing dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah Contentius ke Pengadilan Agama Kolaka oleh karena berdasarkan fakta hukum Tandatangan Pemohon yang tertera di Surat Kuasa Khusus PEMOHON berbeda dengan Tandatangan Perinsipal Pemohon NURDIN ARIEF Bin ARIEF yang ada di “SURAT PERNYATAAN PEMOHON “ tertanggal 23 Januari 2023’

2. Bahwa dalil Termohon II tidak benar sama sekali, Kuasa Hukum termohon II sangat premature menilai persoalan legal standing, bahwa sejak ditanda tangannya surat kuasa oleh pemohon maka kuasa hukum pemohon maka Kuasa Hukum Pemohon mempunyai Legal Standing sebagaimana pasal 123 ayat (1) HIR;

3. Bahwa perlu dipahami untuk kuasa hukum termohon II, untuk persoalan internal antara Pemohon dan Kuasanya, Kuasa Hukum Termohon II tidak boleh mencampuri hal tersebut apalagi memberikan penilaian, yang dimana Kuasa Termohon II mangambil kesimpulan bahwa tanda tangan Pemohon tidak sama seperti “SURAT PERNYATAAN” tanggal 23 Januari 2023, yang sepertinya menurut Kuasa Hukum Pemohon Patut pula untuk dipertanyakan tentang “SURAT PERNYATAAN” tersebut

Hal. 8 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.Klk



4. Bahwa dipersidangan ini, bukan tempatnya untuk menguji/menilai sah dan/atau tidaknya pemohon memberikan/menunjuk kuasa hukumnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat masih tetap pada seluruh dalil-dalil atau alasan hukum pada gugatan awal yang diajukan pada tanggal 25 Juni 2024

2. Bahwa terkait jawaban tergugat pada nomor 1 yang menyatakan Pemohon ndan SUNNIA binti ENDUKU menikah pada tanggal 25 Maret 1960 adalah hal yang tidak benar, hal ini terlalu diada-adakan oleh Termohon II, dikarenakan :

- a. yang mengetahui menikahnya Pemohon dengan Ibu Termohon II adalah pemohon, termohon II pada saat itu belum lahir

- b. menjadi sangat mustahil SUNNIA bniti ENDUKU menikah tanggal 25 Maret 1960 karena Umurnya masih 13 Tahun, sedangkan umur Nurdin Arief bin Arief umur 17 Tahun; sehingga yang benar, langsung dari keterangan pemohon menikah pada tanggal 20 Februari 1970, yang pada ssat itu Pemohon berumur 27 tahun sedangkan SUNNIA binti ENDUKU berumur 23 Tahun;

- c. bahwa terkait dalil Termohon II yang menyatakan lahir tanggal 3 oktober 1971, perlu dipertanyakan kembali dikarenakan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon II lahir tanggal 3 Oktober 1977, sehingga menurut pemohon, Termohon II ini tidak jelas karena tahun lahirnya pun berubah-ubah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan diatas, maka dengan Penggugat, memohon agar kiranya Kepada Majelis Hakim yang mulia, arif serta bijaksana, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Termohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah secara Hukum Surat Kuasa Pemohon

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon NURDIN ARIEF bin ARIEF dengan SUNNIA binti ENDUKU, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1970;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Kebenaran (Ex Aequo et bono) yang berdasarkan pada asas keadilan yang baik (*Naar justitie recht doen*) dan kepastian hukum.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon II telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui system informasi pengadilan pada tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim Yang Mulia .

1. Bahwa TERMOHON tetap pada dalil Eksepsi semula dan menolak seluruh dalil eksepsi PEMOHON,
2. Bahwa dalil Eksepsi PEMOHON yang mengatakan tidak benar dalil Kuasa Hukum TERMOHON.II. yang mengatakan PEMOHON tidak mempunyai legalitas standing dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah Constantius oleh karena sejak ditandatanganinya Surat Kuasa PEMOHON maka PEMOHON mempunyai legalitas standing sebagaimana pasal 123 ayat (1) HIR.

Dalil Replik PEMOHON tersebut diatas adalah suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena dengan adanya ketidak benaran tandatangan Perinsipal PEMOHON maka secara serta merta Kuasa Hukum jelas tidak berhak untuk mewakili PEMOHON dalam perkara a quo dikarenakan Surat Kuasa cacat hukum sehingga Kuasa Hukum tidak lagi mempunyai legal standing. Olehnya itu dalil replik PEMOHON patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIk



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON.II. dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Replik PEMOHON kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh PEMOHON;
2. Dalil Replik PEMOHON yang mengatakan bahwa yang mengetahui menikahnya Pemohon dan ibu Termohon.II. adalah PEMOHON, TERMOHON.II. pada saat itu belum lahir;
3. Dalil replik PEMOHON tersebut diatas adalah benar adanya, namun selain PEMOHON yang mengetahui pernikahannya ada juga orang lain yang mengetahuinya biasa disebut sebagai saksi, saksi inilah yang TERMOHON.II. akan ajukan sebagai saksi dipersidangan, untuk membuktikan dalil jawaban dan duplik TERMOHON. II;
4. Dalil replik PEMOHON pada angka 2, "b, dan c" adalah bersifat argumentasi hukum semata, dan oleh TERMOHON.II. akan membuktikan pada sidang pembuktian yang akan datang, olehnya itu dalil replik PEMOHON patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa segenap apa yang TERMOHON.II. tidak uraikan dalam duplik ini, itu bukan berarti dalil Replik PEMOHON benar adanya, namun sesungguhnya dalil Replik PEMOHON tersebut tidak mendasar dan tidak beralasan hukum untuk di jawab, olehnya itu patut untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan Duplik TERMOHON. II. tersebut diatas, maka dengan ini TERMOHON.II. memohon kepada yang mulia Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut : -

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi PEMOHON untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Permohonan dan/atau tuntutan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto KTP Pemohon atas nama Nurdin Arief NIK 7307010112420002 yang diterbitkan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai tanggal 1 Februari 2018, bukti surat tersebut tanpa asli, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **H. Abidin Nduku bin Nduku**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No 290, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon karena Istri Pemohon adalah kakak kandung saksi jadi Termohon juga adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan kakak kandung saksi Sunnia;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah terhadap istrinya bernama Sunnia binti Enduku yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Sunnia menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Sunnia menikah di rumah tante saksi yang mana dahulu masih bernama Kecamatan Wundulako akan tetapi sekarang telah menjadi Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Sunnia ramai dan banyak orang yang hadir;
 - Bahwa saksi mendengar ada ijab qabul yang di ucapkan Pemohon pada saat menikah dengan Sunnia;

Hal. 12 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Sunnia yang juga merupakan ayah kandung saksi yang bernama Enduku bin Abdullah Fattah;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Sunnia yang menikahkan langsung dengan Pemohon, akan tetapi ada imam yang hadir yaitu Arifin Anwar yang menyaksikan pernikahan Pemohon dan Sunnia tersebut akan tetapi ayah kandung Sunnia tidak menyerahkan walinya kepada imam tersebut;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon dengan Sunnia adalah saksi sendiri dan ada seorang lagi yang menjadi saksi akan tetapi saksi tidak tahu siapa pastinya karena saksi lupa, ada adik saksi hadir bernama Jumading tapi pada saat itu Jumading masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi mahar yang diberikan Pemohon kepada Sunnia pada saat menikah adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa setahu tidak ada mahar lain yang diberikan Pemohon kepada Sunnia;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Sunnia berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Sunnia tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Sunnia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai istri lain sebelum menikah dengan Sunnia dan begitupun sebaliknya Sunnia tidak mempunyai suami lain sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sunnia telah dikaruniai 3 (tiga orang anak) bernama Najemiati binti Nurdin Arief, Ipan bin Nurdin Arief dan Nuraeni alias sutra binti Nurdin Arief akan tetapi Nuraeni telah meninggal dunia;

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



- Bahwa Pemohon dan Sunnia tidak pernah mendapatkan buku nikah, maka dari itu Pemohon saat ini mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah untuk kepentingan administrasi;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon I untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon dan Termohon I menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Termohon II mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sunnia tinggal di Kelurahan Dawi-dawi pada saat ingin menikah bersama tante saya yang mempunyai rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ratnawati;
 - Bahwa saksi bersaudara 12 (dua belas) orang seibu dan seapak dan saksi adalah anak kelima;
 - Bahwa Jumadin adalah anak kesepuluh;
 - Bahwa Pemohon saat ini masih hidup dan saksi tau dari kemenakan-kemenakan saksi yang merupakan anak-anak dari Pemohon yang sering menyampaikan kabar Pemohon jika masih hidup;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Manipi Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa sudah lama saksi terakhir bertemu dengan Pemohon dan saya sudah lupa kapan pastinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika pada tahun 2024 ini, Pemohon pernah kembali ke Kolaka
2. **Jumading bin Nduku**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dg Pasau, Kelurahan Taho, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon

Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.Kik



- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon karena Istri Pemohon adalah kakak kandung saksi jadi Termohon juga adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi bersaudara 12 orang;
- Bahwa saksi anak ke 9 dan istri Pemohon bernama Sunnia anak ke 3;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan kakak kandung saksi Sunnia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah terhadap istrinya bernama Sunnia binti Enduku yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Sunnia menikah;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Sunnia menikah saksi berumur 10 tahun dan pada saat itu saksi masih kelas 5 SD;
- Bahwa Pemohon dan Sunnia menikah pada tahun 1970;
- Bahwa Pemohon dan Sunnia menikah di rumah keluarga bapak saksi tapi saksi tidak tau dimana tempatnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Sunnia ramai dan banyak orang yang hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti ada ijab qabul yang di ucapkan Pemohon pada saat menikah dengan Sunnia karena pada saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Sunnia yang juga merupakan ayah kandung saksi yang bernama Enduku bin Abdullah Fattah;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Sunnia menyerahkan perwaliannya kepada imam bernama Ust. Arifin Anwar;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon dengan Sunnia saksi tidak tahu siapa pastinya karena saksi pada saat itu masih kecil, akan tetapi saksi hanya mengetahui pada saat akad nikah ada saudara-saudara saksi yang duduk di dekat ayah saksi yang bernama

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



Zainuddin, Muhammading dan H. Abidin dan saksi tidak tahu apakah mereka jadi saksi atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu apa mahar yang diberikan Pemohon kepada Sunnia;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Sunnia berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Sunnia tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggagu gugat atas pernikahan Pemohon dan Sunnia dan semua tetangga sudah tahu jika Pemohon dan Sunnia adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai istri lain sebelum menikah dengan Sunnia dan begitupun sebaliknya Sunnia tidak mempunyai suami lain sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sunnia telah dikaruniai 4 orang anak bernama Najemiati, Nurjannah, Ipan dan Nuraeni akan tetapi Nurjannah dan Nuraeni telah meninggal dunia;
- Bahwa najemiati (Termohon II) lahir pada tahun 1971 pada saat 1 tahun setelah pernikahan Pemohon dan Sunnia;
- Bahwa Pemohon dan Sunnia tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinan tersebut tidak tercatat, maka dari itu Pemohon saat ini mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah;
- Bahwa setahu saksi mengapa baru saat ini Pemohon mengajukan isbat nikah karena ada tanah yang disengketakan milik Pemohon dan Sunnia;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Ketua

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



Majelis, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa H. Abidin sudah dewasa pada saat Pemohon dan Sunnia menikah;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon I dan Termohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Termohon I menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan Kuasa Termohon II mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik Pemohon dan saksi tidak mengenal Ratnawati;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu di rumah Pemohon saat ini di Mannipi 2 tahun yang lalu, pada saat itu saya pergi ke Jennepono dan rumah Pemohon tidak jauh dari situ;
- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu Pemohon di Kolaka sejak Pemohon dan Sunnia bercerai dan Pemohon 8 pulang ke kampungnya di Mannipi setelah Pemohon pensiun dari PT. Antam Pomalaa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar jika Pemohon pernah datang di Kolaka;
- Bahwa Sunnia tinggal setelah bercerai dengan Pemohon di Pomalaa;
- Bahwa ada rumah petak yang diperoleh Pemohon dengan Sunnia pada saat masih suami istri lalu ada sawah yang Sunnia beli pada saat setelah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi harta Pemohon dan Sunnia belum pernah dibagi semasa hidupnya kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Sunnia cerai;
- Bahwa Sunnia tinggal sebelum menikah 9 dengan Pemohon di rumah orang tua saya di Balandete;
- Bahwa Sunnia dan orang tua saya tinggal terpisah setelah menikah dengan Pemohon;

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Termohon I menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat pernyataan orang tua (Nurdin Arief) yang dibuat di Manipi tanggal 23 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.1;
2. Fotokopi Surat Rapor Hasil Evaluasi Termohon II sewaktu SD yang ditanda tangani oleh Pemohon (Nurdin Arief), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP dan Madrasah Menengah Tingkat Atas Termohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Senning bin H. Nduku, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon karena Istri Pemohon adalah kakak kandung saksi jadi Para Termohon juga adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa saksi dua belas orang bersaudara dan saksi adalah anak kesepuluh;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan kakak kandung saksi Sunnia;

Hal. 18 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



- Bahwa setahu saya Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah terhadap istrinya bernama Sunnia binti Enduku yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saya hadir sewaktu Pemohon dan Sunnia menikah;
- Bahwa Pada saat Pemohon dan Sunnia menikah saya berumur 8 tahun dan pada saat itu saya masih kelas 1 SD;
- Bahwa Pemohon dan Sunnia menikah pada tahun 1970;
- Bahwa Pemohon dan Sunnia menikah di rumah orang tua saya di depan hotel ekspres dahulu masih Desa Balandete pada saat itu rumah orang tua saya 12 masih rumah kayu;
- Bahwa saksi mendengar ada ijab qabul yang di ucapkan Pemohon pada saat menikah;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Sunnia yang juga merupakan ayah kandung saya yang bernama Enduku bin Abdullah Fattah;
- Bahwa Setahu saya ayah kandung Sunnia menyerahkan perwaliannya kepada imam bernama H. Muhidin Gazali (Pak Kali);
- Bahwa Saya tahu jika yang menjadi imam pada saat Pemohon dan Sunnia menikah adalah H. Muhidin Gazali (Pak Kali) karena saya melihat ayah saya memanggil Pak Kali tersebut untuk naik di rumah orang tua saya untuk menjadi imam;
- Bahwa Saksi nikah pada pernikahan Pemohon dengan Sunnia yaitu ada 3 orang yang duduk di dekat ayah saya pada saat Pemohon mengucapkan ijab qabul yaitu Paman saya bernama Pak Abdullah, Pak Dondang dan Pak Jainu;
- Bahwa Setahu saya mahar yang diberikan Pemohon kepada Sunnia adalah 1 petak sawah di Mannipi, Sulawesi Selatan;
- Pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Sunnia berstatus perawan;

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIk



- Bahwa setahu saya antara Pemohon dan Sunnia tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggagu gugat atas pernikahan Pemohon dan Sunnia dan semua tetangga sudah tahu jika Pemohon dan Sunnia adalah suami istri;
- Bahwa setahu saya Pemohon tidak mempunyai istri lain sebelum menikah dengan Sunnia dan begitupun sebaliknya Sunnia tidak mempunyai suami lain sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sunnia telah dikaruniai 4 orang anak bernama Najemiati, Nurjannah, Ipan dan Nuraeni akan tetapi Nurjannah dan Nuraeni telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Sunnia pernah bercerai dan Sunnia pernah menikah lagi akan tetapi tidak tercatat juga di negara;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Termohon II mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal baik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Balandete rumah tantenya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pemohon di Kolaka terakhir kali sekitar 10 tahun yang lalu sejak Pemohon bercerai dengan Sunnia;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon tidak pernah datang di Kolaka pada tahun 2023;
- Bahwa Pemohon masih hidup dan masih sehat;
- Bahwa saksi tahu tanggal lahir Termohon II yaitu tanggal 30 Agustus 1971;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon I dan Kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



pertanyaan dan Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Umur Sunnia pada saat menikah dengan Pemohon yaitu 21 tahun;
- Bahwa Pemohon melamar Sunnia tahun 1969;

2. Subaeda binti Abdullah, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon karena Istri Pemohon adalah sepupu 1 kali saksi jadi Para Termohon juga adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan sepupu saksi Sunnia
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah terhadap istrinya bernama Sunnia binti Enduku yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Sunnia menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Sunnia menikah;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita keluarga jika Pemohon dan Sunnia menikah di lokasi yang sekarang telah dibangun Hotel Ekspres;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa wali nikah Sunnia pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon dan Sunnia tinggal berumah tangga pada saat masih bersama di Pomalaa;
- Bahwa Pemohon dan Sunnia tinggal berumah tangga layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon setelah Pemohon bercerai dengan Sunnia dan meninggalkan Pomalaa;

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon pergi meninggalkan Pomalaa;

- Bahwa Pemohon tinggal saat ini di kampungnya di Mannipi menurut cerita anak-anaknya;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita jika Pemohon pernah datang ke Kolaka lagi;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Termohon II mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak pernah datang di Kolaka pada tahun 2023;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon I dan Kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon I dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan para Termohon untuk mengajukan kesimpulan, dan atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis, sampai batas waktu yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon I tidak mengajukan kesimpulan dan Termohon I mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui system informasi pengadilan tanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Kuasa Pemohon tidak mempunyai legalitas Standing dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah Constatius.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik bukti Surat yang diajukan oleh TERMOHON.II. yang diberi tanda T.II.-1 dan T.II. -2 sebagai bukti Pembanding tanda tangan PEMOHON yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus PEMOHON maupun saksi – saksi yang diajukan oleh PEMOHON dan TERMOHON.II. saling bersesuaian hukum satu dengan lainnya yang menyatakan dibawah sumpah bahwa NURDIN ARIEF

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIk



(PEMOHON PRINSIPAL/PEMBERI KUASA) sudah ± 10 (Sepuluh) tahun lamanya meninggalkan Kolaka, dan tidak pernah lagi kembali ke Kolaka. Sehingga dengan demikian eksepsi TERMOHON.II. terbukti secara sah dan meyakinkan, dan patut dan beralasan hukum bilamana eksepsi TERMOHON.II. dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa TERMOHON.II, tetap bertahan pada Jawaban dan Eksepsinya, serta menyangkal semua dalil Gugatan dan Replik PEMOHON kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh TERMOHON.II.
2. Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi – saksi yang telah diajukan oleh PEMOHON di hadapan Persidangan Majelis Hakim Yang Mulia, dimana keterangan saksi – saksi saling berdiri sendiri dan tidak bersesuaian hukum satu sama lainnya, sehingga tidak dapat mendukung dan tidak dapat membuktikan dalil gugatan PEMOHON sebagaimana terurai berikut ini :

BUKTI SURAT PEMOHON.

Photocopy KTP di Photocopy KTP NURDIN ARIEF (PEMOHON) perinsipial.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata salinan/ fotocopy dari sebuah surat/ dokumen, yaitu:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut menyatakan

fotocopy dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat di pertimbangkan sebagai alat

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIk



bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata).

Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas, maka jelas dan nyata bukti surat Photocopy KTP yang diajukan oleh PEMOHON yang tidak dapat diperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim didepan persidangan patut untuk dikesampingkan.

Bahwa selain alat bukti surat yang diajukan oleh PEMOHON tersebut di atas, PEMOHON juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang kesemuanya menerangkan dibawah sumpah sebagaimana terurai berikut ini :

1. SAKSI H. ABIDIN Bin NDUKU.

Memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa :

- Benar saksi kenal dengan NURDIN ARIEF sejak menikah dengan adik saksi SUNNIAH (ipar).
- Benar saksi tidak tahu kapan menikah .
- Benar saksi mengetahui menikah di Pomala'a dirumah tantenya.
- Benar pada saat Nikah SUNNIAH status Perawan sementara NURDIN bersatatus Perjaka.
- Benar yang menikahkan Ayahnya langsung,
- Benar saksi anak ke 5 (lima) dari 12 (Dua belas) orang bersaudara.
- Benar saksi mengetahui maharnya adalah seperangkat alat shalat.
- Benar SUNNIAH kaka saksi .
- Benar perkawinan SUNNIAH dengan NURDIN ARIEF mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. IPAN.
2. NAJEMIATI
3. RATNAWATI
4. NURAEANI

Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIk



- Benar saksi mengetahui JUMADIN anak ke 10 (sepuluh).
- Benar saksi tidak mengetahui kapan NURDIN ARIEF meninggalkan Kolaka karena sudah lama.

2. SAKSI JUMADIN Bin NDUKU.

Memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa :

- Benar saksi kenal dengan NURDIN ARIEF adalah ipar saksi.
- Benar saksi kenal dengan SUNNIH dia adalah adik saksi.
- Benar saksi bersaudara 12 (dua belas) orang.
- Benar SUNNOIAH anak ke-3 (tiga) dari 12 (dua belas) orang bersaudara.
- Benar saksi anak ke 9 (sembilan) dari 12 (dua belas) orang bersaudara.
- Benar sewaktu adik saksi menikah umur 11 (Sebelas) tahun, dan duduk di Kelas .V. SD.
- Benar saksi lahir pada tahun 1960.
- Benar yang menikahkan adik saksi adalah Ustas ARIFIN ANWAR.
- Benar SUNNIAH nikah dengan NURDIN ARIEF pada tahun 1970, sekitar Wundulako
- Benar saksi tidak mengetahui siapa yang jadi saksi dalam perkawinan SUNNIAH dengan NURDIN ARIEF.
- Benar saksi tidak ingat maharnya.
- Benar saksi tahu anak NURDIN ada 4 (Empat) orang yaitu :
 1. NAJEMIATI.
 2. NURJANNAH.
 3. PAN
 4. NURAENI.
- Benar saksi mengetahui NAJEMIATI lahir pada tahun 1971.
- Benar umur saksi 10 (sepuluh) tahun pada saat menikah NURDIN dengan SUNNIAH .
- Benar NAJEMIATI lahir pada tahun 1971.

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



- Benar saksi tidak tahu kapan NURDIN ARIEF meninggalkan Kolaka karena sudah puluhan tahun dan tidak pernah lagi kembali ke Kolaka.
- Benar saksi tahu SUNNIAH tidak pernah pisah tempat tinggal bersama bapak saya sewaktu masih gadis, dan nanti setelah menikah baru berpisah dan tinggal di Pomala'a bersama suaminya NURDIN ARIEF.

TANGGAPAN TERMOHON.II TERHADAP KETERANGAN SAKSI H.ABIDIN dan SAKSI JUMADIN Bin NDUKU.

Keterangan saksi H.ABIDIN Bin NDUKU tersebut diatas saling tidak bersesuaian dengan Keterangan saksi JUMADIN Bin NDUKU, hal mana terlihat pada keterangan saksi H.ABIDIN mengatakan bahwa SANNIAH menikah dengan NURDIN ARIEF di Pomala'a dirumah tantenya, sementara JUMADIN mengatakan Nikah di Wundulako, dirumah bapaknya. Dan demikian pula saksi H.ABIDIN mengatakan yang menikahkan Bapaknya sendiri (NDUKU) sementara saksi JUMADIN mengatakan yang menikahkan Ustast. ARIFDIN ANWAR.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka patut dan berdasar hukum bilamana keterangan saksi di kesampingkan.

Bahwa dengan ada perbedaan keterangan kedua saksi PEMOHON tersebut menunjukkan bahwa PEMOHON tidak dapat membuktikan Permohonannya, sehingga oleh karenanya patut dan berdasar hukum bilamana Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi – saksi yang diajukan oleh TERMOHON.II. dihadapan Persidangan Majelis Hakim yang Mulia dimana satu sama lainnya saling besesuaian hukum dan saling mendukung yang sekaligus dapat membuktikan dalil Jawaban / Eksepsi dan Duplik TERMOHON.II. sebagaimana terurai berikut ini :

1. BUKTI SURAT. T.II – 1.

Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.Kik



Photocopy Surat Pernyataan Orang Tua TERMOHON.II. (NURDIN ARIEF) yang mana terdapat tandatangan NURDIN

ARIEF sebagai bukti Pemanding dengan tandatangan NURDIN ARIEF yang tertuang didalam Surat Kuasa Khusus.

Photocopy bukti Surat. T II. - 1. tersebut telah di bubuhi materai dan telah di periksa oleh Majelis Hakim di Persidangan

Walaupun bukti Surat tersebut merupakan Photocopy namun bukti Surat tersebut didukung dengan bukti Surat lainnya yaitu bukti Surat yang diberi tanda T.II- 2. Sehingga bukti Surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti Surat yang sah.

2. BUKTI SURAT T. II - 2.

Photocopy Rapor Hasil Evaluasi TERMOHON.II. dari SD, dimana terdapat tandatangan PEMOHON. Sebagai pemanding tanda tangan PEMOHON yang terdapat dalam Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum PEMOHON.

Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan di depan Majelis Hakim dan telah diberi materia sehingga menurut hukum bukti Surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti Surat yang sah

Bukti Surat tersebut secara jelas dan nyata menunjukkan terjadinya rekayasa tanda tangan PEMOHON, dimana terdapat perbedaan tanda tangan PEMOHON yang terdapat dalam Surat Kuasa Khusus dengan tanda tangan yang tertera dalam bukti Surat yang bertanda T.II-1 dan T.II-2 . sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum bilamana Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

3. BUKTI SURAT T. II - 3.

Photocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, dan Madrasah Menengah Tingkat Atas .

Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dihadapan Majelis Hakim perkara a quo dan telah diberi mataeri, sehingga menurut hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah.

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



Bukti Surat tersebut menunjukkan bahwa benar TERMOHON. II. lahir pada tahun 1971, bukan pada tahun 1977, sehingga dengan demikian jelas PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya, olehnya itu patut dan berdasar hukum bilaman Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Bahwa Selain Alat Bukti Surat Tersebut di Atas, TERMOHON.II. juga mengajukan 2 (dua) Orang Saksi yang kesemuanya menerangkan dibawah sumpah sebagaimana terurai berikut ini :

1. SAKSI SENNI Bin NDUKU

Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan NURDIN ARIEF (PEMOHON PERINSIPAL) adalah ipar saksi.
- Benar saksi kenal dengan TERMOHON. I. dan TERMOHON. II. Adalah keponakan saksi .
- Benar saksi saudara kandaung SUNNIAH.
- Benar saksi anak ke 10 (Sepuluh) dari 12 orang bersaudara.
- Benar saksi hadir dalam pernikahan SUNNIAH dengan NURDIN ARIEF
- Benar pernikahannya bertempat dirumah orang tua SUNNIAH (NDUKA) di Kelurahan Balandete, Kec.Kolaka.
- Benar saksi tahu yang menikahkan yaitu MUHIDDIN G. SELLI Alias Pk.
- KELLI
- Benar saksi tahu Maharnya yaitu 1 (satu) petak sawah yang terletak di Manipi Kab. Sinjai.
- Benar saksi mengetahui perkawinan SUNNIAH dengan NURDIN ARIEF mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu masing-masing bernama :
- a NAJEMIATI.
- b NURJANNAH.

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



- c PAN
- d NURAENI.

- Benar saksi kenal dengan saksi Nikah yaitu ABDULLAH, DONDANG dan JAMAING.
- Benar saksi mengetahui TERMOHON.II. lahir pada tahun 1971.
- Benar saksi mengetahui SUNNIAH nikah dengan NURDIN ARIEF pada tahun 1970.

2. SAKSI SENNI Bin NDUKU

Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan NURDIN ARIEF (PEMOHON PERINSIPAL) adalah suami SUNNIAH sepupu satu kali saksi.
- Benar saksi kenal dengan TERMOHON. I. dan TERMOHON. II. Adalah keponakan saksi.
- Benar saksi tidak hadir pada waktu perkawinan SUNNIAH dengan NURDIN ARIEF.
- Benar saksi mengetahui perkawinan SUNNIAH dengan NURDIN ARIEF di Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka.
- Benar saksi terakhir ketemu NURDIN ARIEF di Pomala'a, dimana saksi masih kecil.
- Benar saksi tahu TERMOHON.II. lahir pada tahun 1971, karena mamanya kawin pada tahun 1970 di Balandete.

TANGGAPAN TERMOHON.II. TERHADAP KETERANGAN SAKSI SENNI Bin NDUKU dan Saksi SUBAEDA.

Bahwa apabila kita memperhatikan keterangan saksi SENNI Bin NDUKU tersebut diatas dengan menghubungkan keterangan saksi SUBAEDA dan bukti surat T.II-1. T.II-2. TII-3 dengan menghubungkan keterangan saksi PEMOHON Maka jelas PEMOHON tidak dapat membuktikan Permohonannya. Sehingga dengan demikian sudah

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIk



sepatutnya Permohonan PEMOHON ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk Verklaard).

Demikian Kesimpulan / Konklusi TERMOHON.II. ajukan kehadiran Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang wasiat, diantaranya adalah Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai Itsbat Nikah. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Itsbat Nikah antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka secara relatif perkara itsbat nikah contensius ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon dan Termohon II, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.Klk



ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan masing-masing oleh Pemohon dan Termohon II, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus masing-masing dari Pemohon dan Termohon II tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Kuasa Hukum Pemohon tidak mempunyai legalitas standing dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah Contentius ke Pengadilan Agama Kolaka oleh karena berdasarkan fakta hukum tandatangan Pemohon yang tertera di surat kuasa khusus Pemohon berbeda dengan tandatangan prrinsipal Pemohon NURDIN ARIEF bin ARIEF yang ada di "SURAT PERNYATAAN PEMOHON " tertanggal 23 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon II telah mengajukan alat bukti T.II.1 dan T.II.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.II.1 merupakan Fotokopi Surat pernyataan orang tua (Nurdin Arief), bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan bukti permulaan, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.II.2 merupakan Surat Rapor Hasil Evaluasi Termohon II sewaktu SD yang ditanda tangani oleh Pemohon (Nurdin Arief), bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon II juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon II mengenai Pemohon (Nurdin Arief) tidak pernah datang ke Kolaka pada tahun 2023 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.Kik



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Pemohon tidak mengajukan bukti terkait eksepsi Termohon II;

Menimbang menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 432 sampai dengan 448 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menarangkan jenis eksepsi ada 2 macam yaitu:

1. Eksepsi prsesual (Procesuele Excepsie) meliputi :

- Eksepsi tidak berwenang mengadili (excepsi Van onbeveogheid) secara absolut;
- Eksepsi tidak berwenang mengadili (excepsi Van onbeveogheid) secara Relatif

2. Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kopetensi yaitu:

- Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak Sah
- Eksepsi error in pesona
- Eksepsi ne bis in idem
- Eksepsi obscuur Libel.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon II serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbedaan tanda tangan yang ada pada surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2023 dan bukti T.II.1 dan T.II. bukanlah merupakan hal yang dapat menyebabkan surat kuasa khusus yang dibuat tanggal 25 Juni 2023 tidak sah dan menyebabkan Kuasa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kolaka, sebab berdasarkan Pasal 147 ayat (1) RBg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 surat kuasa tidak memenuhi syarat formil jika:

1. Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIk



2. Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
3. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
4. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata *"Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan"*

Menimbang, bahwa selama jalannya proses persidangan, Pemohon (Nurdin Arif) tidak pernah memungkiri tanda tangan yang dibubuhkan pada surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2023 baik secara tertulis maupun secara lisan, maka berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata *"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka"* maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi Termohon II tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah contensius sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam pengesahan nikah (isbat nikah) didasarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) halaman 143 yang berbunyi (6). Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIk



berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon dengan ibu Termohon yang bernama **SUNNIA BINTI ENDUKU** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, pada tanggal 20 Februari 1970 di Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Wundulako (sebelum pemekaran) Kecamatan Pomalaa (setelah Pemekaran), Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Ibu Termohon yang bernama Enduku Bin Abdullah Fattah yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Ust. Arifin Anwar dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **H. ABIDIN ENDUKU** dan **JUMADING** dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan pernikahan Pemohon dan Ibu para Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan, atau pencatatan Buku Nikah saat itu belum tertib, sementara Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah tersebut untuk kepentingan Administrasi serta untuk dijadikan sebagai alas hukum demi kepentingan Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon sedangkan Termohon II membantah sebagian dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan status hukum atau legalitas hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 Foto KTP Pemohon atas nama Nurdin Arief NIK 7307010112420002 yang diterbitkan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai tanggal 1 Februari 2018, bukti surat tersebut tanpa asli,

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu H. Abidin Nduku bin Nduku dan Jumading bin Nduku yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon II telah mengajukan alat bukti berupa T.II.3 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Termohon II, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti tersebut menerangkan tanggal lahir Termohon II, maka telah terbukti bahwa Termohon II lahir pada tanggal 30 Agustus 1971;

Menimbang, bahwa Termohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Senning bin H. Nduku dan Subaeda binti Abdullah yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil jawaban Termohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon II;

Menimbang, bahwa dalam keterangan para saksi baik yang dihadirkan oleh Pemohon maupun Termohon II, terdapat kesesuaian antara saksi Pemohon dan saksi Termohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat kondisi tersebut sesuai oleh pendapat M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu *"apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Sunnia), hal itu menguntungkan Pemohon Konvensi atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983"*

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Sunnia pada tahun 1970 (Saksi Kedua Pemohon dan Saksi Pertama Termohon II), yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Sunnia yang bernama Enduku bin Abdullah Fatah dihadiri 2 orang saksi, dan terdapat ijab kabul dalam pernikahan tersebut. Para saksi juga memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Sunnia berstatus perawan, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Sunnia, antara Pemohon dan Sunnia tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Sunnia, Pemohon dan Sunnia telah dikaruniai 4 (empat orang anak) yang bernama Najemiati, Nurjannah, Ipan dan Nuraeni, akan tetapi Nurjannah dan Nuraeni telah meninggal dunia (keterangan saksi kedua Pemohon dan saksi pertama Termohon II);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian terkait siapa yang menikahkan, dimana tempat dilaksanakannya

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.Kik



pernikahan, nama orang yang menjadi saksi dalam pernikahan, serta mahar yang diberikan Pemohon kepada Sunnia, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut adalah kesaksian yang secara kualitas pembuktian dinilai sebagai *Syahadah Istifadah* (kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar) dan hal tersebut dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah yang telah lama terjadi sebagaimana yang telah diatur dalam rumusan hukum kamar agama pada SEMA Nomor tahun 2020;

Majelis Hakim berpendapat bahwa

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon Sunnia binti Enduku pada tahun 1970 di Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah ayah kandung bernama Enduku dan terdapat dua orang saksi serta ijab Kabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Sunnia binti Enduku berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Sunnia binti Enduku tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Sunnia binti Enduku;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Sunnia binti Enduku;
- Bahwa Pemohon I dengan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Najemiati, Nurjannah, Ipan dan Nuraeni, akan tetapi Nurjannah dan Nuraeni telah meninggal dunia
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan dilakukan pada tahun 1970 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan jika dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang jika dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengikhtisarkan pernikahan Pemohon dan Sunnia binti Enduku tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 300:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dan Sunnia binti Enduku yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Kabupaten Kolaka adalah sah menurut hukum;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai karena saat ini para Pemohon berdomisili di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIk



Sinjai Barat;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon II

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Nurdin Arief bin Arief**) dengan Sunnia binti Enduku yang dilangsungkan pada tahun 1970 di Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.204.000,00 (Dua ratus empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK



Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

M. Taufik, S.H.I.,M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Hal. 42 dari 43 Hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	40.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	204.000,00

(Dua ratus empat ribu rupiah).